

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 007/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN  
PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK :** Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : S-4331/PB/2009, perihal Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dengan memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2008

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2011